



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 1 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Kode Dokumen  
HUK 11608

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Dagang	MWN 211	Hukum Perdata	2	2	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu	Ka Prodi	
	H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum.		M. Adi Saputra, S.H., M.Kn	Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;			
	CPL 2	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;			
	CPL 3	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;			
	CPL 5	Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam.			
	CPL 6	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> ;			
CPL 12	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 2 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

CPL 13	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;								
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK								
	CPMK 1 Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar-dasar hukum dagang								
	CPMK 2 Mahasiswa mampu merumuskan sumber hukum dagang yang dikodifikasi dan tidakdikodifikasi								
	CPMK 3 Mahasiswa mampu menjelaskan Organisasi dagang								
	CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan Merek perusahaan dan merek dagang								
	CPMK 5 Mahasiswa mampu merumuskan Bentuk-bentuk badan usaha								
	CPMK 6 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan Surat berharga dan surat yang tidakmempunyai harga								
	CPMK 7 Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Asuransi								
	CPMK 8 Mahasiswa mampu menjelaskan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang								
	CPMK 9 Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perlindungan Konsumen								
	CPMK 10 Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Transportasi								
CPMK 11 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menggolongkan hak cipta dan hak kekayaan industridalam Hukum Kekayaan Intelektual									
Peta CPL – CP MK	<i>Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)</i>								
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL5	CPL6	CPL 12	CPL 13	CPLN
	CPMK 1 1. SUB CPMK 1	√	√					√	
	CPMK 2 1. SUB CPMK 2		√				√		
	... CPMK M 1. SUB CPMK M			√	√	√			√
	Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15								
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Dagang adalah mata kuliah dasar hukum yang ditawarkan kepada mahasiswa pada Semester 2 (dua), yang substansinya dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan menganalisis dan menjelaskan dogmatik dan praktik Hukum Dagang. Mata kuliah Hukum Dagang substansinya meliputi [1] Dasar-dasar hukum dagang Indonesia terkait dengan hukum perdata [2] Sumber hukum dagang yang								



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 3 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

dikodifikasi dan tidak dikodifikasi [3] Organisasi dagang [4] merek perusahaan dan merek dagang [5] Bentuk-bentuk badan usaha [6] Surat berharga dan surat yang mempunyai harga [7] Hukum Asuransi [8] Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [9] Hukum Perlindungan Konsumen [10] Hukum Transportasi [11] Hak Kekayaan Intelektual

Bahan Kajian: Materi pembelajaran

1. Dasar-dasar hukum dagang Indonesia terkait dengan hukum perdata;
2. Sumber hukum dagang yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi;
3. Organisasi dagang;
4. Merek perusahaan dan merek dagang;
5. Bentuk-bentuk badan usaha;
6. Surat berharga dan surat yang mempunyai harga;
7. Hukum Asuransi;
8. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
9. Hukum Perlindungan Konsumen;
10. Hukum Transportasi;
11. Hak Kekayaan Intelektual

Pustaka

Utama:

1. H.M.N. Purwosutjipto (1983), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan).
2. Sudargo Gautama (1991), *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
3. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
4. Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.
5. Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallido, Jakarta, 2002.
6. H. M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Keenam: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1994.
7. Sri rezeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Alumni, Bandung, 1995.
8. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
9. Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2000.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 4 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

10. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.  
11. H.K. Martono. *Hukum Penerbangan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Bahagian pertama. Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

**Pendukung:**

1. H.OK. Saidin (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Cetakan ke-9). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2. Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
3. Martono, H.K. & Amad Sudiro 1. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. RajawaliPres, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2011.

**Dosen Pengampu**

H. Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum  
Atika Ismail, SH., MH  
Dr. Abdul Latif, SH., M. Kn  
Ledy Wila Yustini, SH., MH  
M. Adi Saputra, SH., M. Kn  
Hendra Apriyanto, SH., MH  
Hepni Wahyuni, SH., M. Kn  
Satria Indra Kesuma, SH., LLM

**Matakuliah syarat**

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar-dasar	Ketepatan menjelaskan	Kriteria: Ketepatan dan	Contextual Instruction Kuliah dan diskusi	Tatap muka (TM) 2 x 50	Pengertian dan kedudukan	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 5 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	<p>hukum dagang Indonesia terkait dengan hukum perdata</p> <p>Mahasiswa mampu menyebutkan sumber hukum dagang yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi</p>	<p>pengertian Pengertian dan kedudukan hukum dagang dalam sistem hukum pada umumnya, Sejarah hukum dagang dan Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata.</p> <p>Ketepatan menjelaskan Sumber hukum materil dan formil hukum dagang.</p> <p>Sumber hukum yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi</p>	<p>penguasaan menjelaskan dasar-dasar hukum dagang Indonesia</p>	<p>[TM: 2x (3x50'')]</p> <p>Tugas -1: menyusun ringkasan tentang hubungan hukum dagang dengan hk perdata dan sumber hukum dagang yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi</p> <p>[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]</p>	<p>menit</p> <p>Belajar Mandiri (BM) 1 x 60 menit</p>	<p>hukum dagang; sejarah hukum dagang, hubungan hukum dagang dengan hukum perdata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber hukum materil dan formil, sumber hukum dagang yang dikodifikasi, dan tidak dikodifikasi</li> </ul>		
3	Mahasiswa mampu	Ketepatan	Kriteria: Ketepatan	Contextual		Organisasi	5%	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 6 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	menjelaskan Organisasi dagang dan bagian-bagiannya.	menjelaskan Organisasi dagang	meringkas dan menjelaskan Organisasi dagang dan bagian-bagiannya	Instruction, diskusi  [TM: 2x (3x50")] Tugas -2 meringkas Organisasi dagang  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		Dagang: perusahaan, pekerjaan, pengusaha, dan pembantu pengusaha; bentuk pola pengelolaan perusahaan; Hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantu-pembantu pengusaha; Tanggung jawab hukum pengusaha terhadap perusahaan dan pembuatan pembantu-pembantu pengusaha; Urusan perusahaan.	
4	Mahasiswa mampu membedakan Merek	Ketepatan membedakan	Kriteria : Ketepatan membedakan Merek	Cooperative Learning, diskusi		Merek perusahaan,	10%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 7 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	perusahaan dan merek dagang	Merek perusahaan dan merek dagang	perusahaan dan merek dagang	TM: 2x (3x50")  Tugas -3 meringkas Merek perusahaan dan merek dagang [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		Merek dagang.	
5-6	Mahasiwa mampu menjelaskan dan membedakan tentang Bentuk-bentuk badan usaha: badan Hukum dan Bukan Badan Hukum	Ketepatan Membedakan badan Hukum dan Bukan Badan Hukum	Kriteria: Ketepatan menjelaskan dan meringkas Bentuk-bentuk Badan	Cooperative Learning, diskusi TM: 2x (3x50") Tugas -4 meringkas Bentuk-bentuk Badan.  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		Badan Hukum: PT, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan.  Bukan Badan Hukum: CV, Firma dan Persekutuan Perdata	15 %
7	Mahasiswa mampu menggolongkan dan membedakan Surat berharga dan surat yang tidak mempunyai harga	Ketepatan Menggolongkan dan Membedakan Surat berharga dan surat yang tidak mempunyai harga	Kriteria: Ketepatan menjelaskan dan meringkas Surat berharga dan surat yang mempunyai harga	Contextual Instruction, diskusi  TM: 2x (3x50") Tugas -5 Meringkas Surat berharga dan surat yang mempunyai harga		Bentuk dan ciri Surat berharga;  Kriteria Surat yang tidak mempunyai harga	10 %





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 8 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

				[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]			
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Asuransi	Ketepatan menjelaskan tentang hukum asuransi	Kriteria: Ketepatan menyusun hukum asuransi serta hak dan kewajiban pembayar premi (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung)	Self-Directed Learning, diskusi.  TM: 2x (3x50") Tugas -6 Meringkas Perjanjian asuransi dan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hukum asuransi  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		Perjanjian asuransi, Pihak-pihak dalam perjanjian asuransi, Premi, Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung	15 %
10-11	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Ketepatan menjelaskan Proses Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	Kriteria: Ketepatan meringkas Proses Kepailitan dan Ketepatan meringkas Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	Small Group Discussion TM: 2x (3x50")  Tugas -7 Meringkas Perjanjian asuransi dan hak dan kewajiban pihak-pihak		Kepailitan: Pengertian; syarat-syarat kepailitan, debitor yang dinyatakan pailit, macam-macam kreditur, rapat kreditur, akkord, pembagian harta	15 %





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 9 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

				dalam hukumasuransi [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		pailit, berakhirnya pailit.  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Pengertian, permohonan PKPU, Perdamaian, Homologasi, berakhirnya PKPU.	
12-13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Perlindungan Konsumen  Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Transportasi	Ketepatan menjelaskan Hukum Perlindungan Konsumen yang berasakan keseimbangan antara Pelaku usaha dan konsumen  Ketepatan	Kriteria : Ketepatan meringkas Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha  Ketepatan meringkas Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam hokum	Discovery Learning, Small Group Discussion  Discussion TM: 2x (3x50")  Tugas -8 Meringkase- Jurnal tentang perlindungan konsumen barang dan jasa (transportasi)		Hukum Perlindungan Konsumen: Pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, standar baku.	10 %



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 10 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

		menjelaskan pembagian Hukum transportasi (darat, laut dan udara) dan subjek hukum, pengaturan serta hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab pengangkut	transportasi	[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		Hukum transportasi: Perjanjian transportasi, asas-asas, Para pihak, Hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab pengangkut dan dokumen pengangkutan.	
14-15	Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta dan Hak Industri.	Ketepatan mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan Hak Cipta dan Hak Industri yang meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata Letak sirkuit Terpadu, rahasia dagang dan Varietas Tanaman.	Kriteria : Ketepatan meringkas Pembagian bidang HKI	Case Study, Discovery Learning, diskusi  Tugas -9: Analisis kasushak cipta, Paten, dan merek.  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] Tugas-2: Analisis kasushak Desain Industri, Desain tata Letak sirkuit Terpadu,		Cipta Hak Kekayaan Industri: Paten Merek Desain Industri Desain tata Letak sirkuit Terpadu Rahasia dagang; dan Varietas Tanaman.	15 %



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : -

Hal 11 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

				rahasia dagangan Varietas Tanaman			
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.						

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.